



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jln. H. Agus Salim

Telp. (0756) 21005 PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 900/ 21 /BPKD-PS/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 900/ 01 / BPKD-PS/2019 TENTANG
PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa agar tertibnya pengelolaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Peresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /02 / Kpts / BPT-PS / 2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /43 / Kpts / BPT-PS / 2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 02 / Kpts /BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /124 / Kpts / BPT-PS / 2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 02 / Kpts /BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan yang dipimpinnya dengan baik dan bertanggung jawab atas fisik dan keuangannya;
 2. Mematuhi dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku;
 3. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisisen, efektif dan ekonomis dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggung jawab;
 4. Mengetahui secara pasti kondisi awal kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi lapangan serta mengantisipasi sedini mungkin terhadap permasalahan yang timbul dilapangan;
 6. Wajib membuat laporan kemajuan pekerjaan dan keuangan serta menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan dengan tembusan :
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Bagian Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan.
 - c. Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Penyediaan Anggaran (DPA) kegiatan yang bersangkutan.

- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/15 /BPKD-PS/2019 tanggal 12 Ferbruari 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Kepala Badan Nomor : 900/01/BPKD-PS/2019 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Badan Pengelola Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 18 Maret 2019

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPALA



SUHANDRI, SE.MM

NIP.19700608 200212 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bank Nagari cabang di Painan
4. Kabid dilingkungan BPKD Kab. Pesisir Selatan
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
6. Peninggal.

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

: TANGGAL : 18 MARET 2019

TENTANG PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PENGELOLA TEKNIKIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

[illegible]

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
					Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
					1. Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
					2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
					3. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Periodik dan Pembinaan Laporan Keuangan SKPD	
3	RENI DAHLIA, SE NIP. 19730130 200701 2 004	Penata (III/c)	Kasubbid Penatausahaan & Pelaporan BMD	PPTK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					1. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
					2. Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	
4	ASWENRIZAL, S.Sos NIP. 19760116 200801 1 007	Penata Muda (III/a)	Staf BPKD	PPTK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan	
5	MUHAMMAD ZAKI. E.M.M, SE NIP. 19821030 201502 1 002	Penata Muda (III/a)	Staf BPKD	PPTK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					1. Inventarisasi Barang	

Painan, 18 Maret 2019

SUHANDRI, SE., MM

NIP.19700608 200212 1 003